

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sudah sangat jelas bahwa peredaran gelap narkotika dilarang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena penyalahgunaan narkotika sangat lazim di Indonesia, maka tindakan ini diambil. Setiap anggota masyarakat Indonesia, tidak hanya lembaga pemerintah, harus menyadari masalah ini dan melakukan apa yang mereka bisa untuk membantu mengakhiri perdagangan narkotika jika negara ingin mencapai tujuan bersama untuk mengakhiri kejahatan ini. Seluruh elemen masyarakat Indonesia harus bahu-membahu memberantas peredaran gelap narkotika yang sangat membahayakan negara. Oleh karena itu, mengetahui definisi narkotika sangatlah penting. Obat-obatan ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, suasana hati, dan perilaku seseorang jika tertelan melalui berbagai cara seperti minum, menghirup, menyuntik, atau mendengus. Diantaranya adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pada bagian menyikapi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa untuk membangun masyarakat Indonesia sejahtera lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang kesehatan. penyalahgunaan zat. Narkotika adalah senyawa yang mempunyai kegunaan dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan ilmu pengetahuan; namun, hal-hal tersebut juga berpotensi menimbulkan ketergantungan yang berbahaya jika tidak dikelola dengan baik atau di bawah pengawasan yang ketat.

Narkotika adalah singkatan dari narkotika, yaitu bahan kimia dan obat-obatan yang berbahaya. Selain “narkotika”, Kementerian Kesehatan RI juga telah menciptakan akronim Napza yang merupakan singkatan dari “narkotika, psikotropika, dan zat adiktif”. Kelompok ini mencakup obat-obatan terlarang dan

legal, yang keduanya dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah bahan kimia atau obat yang bersifat sintetik atau semi sintetik, yang dapat diperoleh baik dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan. Meskipun Nafza mencakup konsep yang lebih luas, kedua nama tersebut sering digunakan secara bergantian. Pertama, candu; kedua, ganja; dan ketiga, koka merupakan tiga jenis tumbuhan penghasil narkotika. Seseorang dikatakan ketergantungan terhadap narkoba jika terpaksa menggunakan zat terlarang tersebut secara rutin. Kecanduan (sakau) menyebabkan ketidaknyamanan fisik dan terkadang penderitaan yang menyiksa jika ia berpantang (Yusuf, 2004:34).

Obat-obatan ini dapat menyebabkan ketergantungan jika digunakan secara berlebihan. Zat tersebut memiliki efek penghilang rasa sakit dan memberikan rasa tenang. Penyalahgunaan dalam bentuk apa pun akan dikenakan hukuman. Bahan-bahan yang terkandung dalam obat-obatan tersebut justru dapat berdampak negatif pada kesehatan jika disalahgunakan. Depresan adalah salah satu dari beberapa kategori obat yang diklasifikasikan berdasarkan efek yang dihasilkannya. Untuk mengurangi kecemasan, membuat pengguna tertidur, atau bahkan menyebabkan mereka kehilangan kesadaran, obat depresan bekerja dengan mengurangi aktivitas fungsional tubuh dan juga sistem saraf pusat. Overdosis mungkin mematikan. Opioid, termasuk heroin dan turunannya, merupakan golongan obat yang diketahui memiliki efek depresi. Putaw adalah contoh umum yang masih digunakan sampai sekarang.

Di antara banyak efek stimulan adalah peningkatan energi dan kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Di antara banyak jenis stimulan, Anda bisa menemukan amfetamin, kokain, dan kafein. Saat ini, obat-obatan seperti ekstasi dan metamfetamin sering digunakan. Dampak utama halusinogen adalah mengubah persepsi seseorang atau menimbulkan halusinasi. Tumbuhan merupakan sumber utama halusinogen, termasuk kaktus (yang mengandung mescaline) dan jamur (yang mengandung psilocybin). Selain itu, ada halusinogen

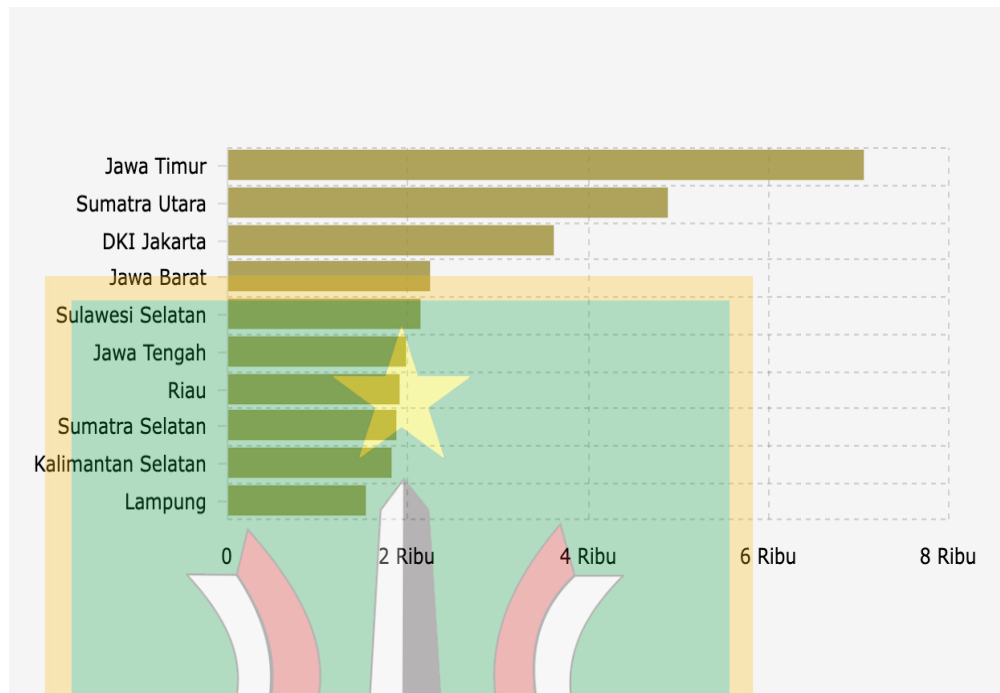
seperti LSD yang diproduksi di laboratorium. Kebanyakan orang menggunakan ganja atau ganja.

Kerusakan pada sistem saraf akibat penggunaan narkoba kronis dapat bermanifestasi sebagai gangguan kognisi, amnesia, dan ketidakmampuan untuk fokus. Bahan kimia narkotika mungkin memiliki efek yang berbeda pada orang yang berbeda ketika mereka masuk melalui cara pemberian yang berbeda, seperti mulut (minum), hidung (inhalasi), atau aliran darah (suntikan jarum suntik). Obat-obatan dan bahan-bahan tersebut mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi kondisi mental dan emosional seseorang serta tindakan dan reaksinya, dan bahkan dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis.

Saat ini, ada banyak kekhawatiran mengenai risiko dan dampak buruk obat-obatan terhadap kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Peningkatan jumlah pengguna terlihat karena kemudahan akses terhadap produk mematikan ini. Kecanduan adalah sebuah kemungkinan nyata bagi semua orang yang mencoba obat berbahaya ini, tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Sekalipun ada beberapa jenis yang boleh digunakan secara legal sebagai obat, pengawasan dokter tetap penting saat meminumnya. Dehidrasi, halusinasi, berkurangnya kesadaran, dan kematian adalah beberapa di antara banyak efek yang mengancam jiwa yang mungkin ditimbulkan oleh obat-obatan ini.

Saat ini, penggunaan narkoba dan perdagangan ilegal merupakan hal yang biasa terjadi di masyarakat pedesaan maupun di kota-kota besar. Permasalahan narkoba berdampak baik pada masyarakat maupun pemerintah daerah, dan kecenderungan ini sering disalahgunakan di pedesaan. Karyawan di daerah pedesaan juga rentan terhadap penyalahgunaan narkoba dan perdagangan ilegal. Jalur penyelundupan obat-obatan terlarang sangat rentan terjadi di desa-desa di daerah penyangga perkotaan. Desa mempunyai kemampuan dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) akan menganggap mereka sebagai garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia bebas narkoba. Utari dan Wahyuni (2020) dan Deputy Bidang Pencegahan BNN (2019) dikutip.

Data 10 provinsi dengan jumlah kasus narkoba terbanyak 2022 di Indonesia



(Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/07/10-provinsi-dengan-jumlah-kasus-narkoba-terbanyak-2022-di-indonesia-jawa-timur-teratas>)

Terdapat 74.950 desa dan 8.479 kelurahan di Indonesia hingga Mei 2019. Dengan bantuan pemerintah daerah, data ini diharapkan mampu menurunkan angka prevalensi dan menghapuskan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Oleh karena itu, dukungan pemerintah daerah/desa sangat diperlukan karena berperan penting dan strategis dalam upaya pencegahan penggunaan narkoba di desa. (“Deputi Pencegahan BNN,” 2019).

**Berikut adalah table Jumlah kasus narkoba selama 5 tahun terakhir di
Indonesia**

Nama Data	Nilai
2020	57.459
2021	52.224
2022	54.030
2023	54.535
2024*	45.940

(Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/6734674123077/ada-264-ribu-tersangka-narkoba-di-indonesia-5-tahun-terakhir>)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menangkap 264.188 orang terkait dakwaan terkait narkoba antara tahun 2020 hingga kuartal ketiga tahun 2024. Aparat telah menyita barang bukti senilai Rp31,87 triliun di berbagai tempat. Sebanyak 69 gram heroin, 10,76.000 gram kokain, 32,9 ribu gram ganja, 3,79 juta butir ekstasi, 1,5 ton tembakau gorila, serta 4,9 ton sabu dan ganja termasuk barang bukti narkoba yang disita Polri tahun ini. Keamanan di perbatasan Indonesia, transformasi digital, peningkatan kualitas penyidik, dan meluasnya penerapan desa bebas narkoba merupakan beberapa tujuan jangka pendek Polri saat ini dalam pemberantasan narkotika di tanah air.

Penyalahgunaan narkoba dan perdagangan gelap merupakan permasalahan yang telah diupayakan oleh pemerintah untuk diatasi dengan berbagai cara. Salah satunya adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 untuk mengawasi pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika serta menjamin pengendalian dan

pemberantasannya. Diputuskan juga untuk membentuk Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) agar pemerintah federal dan berbagai pemerintah daerah dapat bekerja sama untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Olivia, 2016).

Secara teori, kampanye adalah upaya terorganisir yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk menjangkau kelompok demografi tertentu guna mengundang, meyakinkan, dan memengaruhi mereka agar mengambil suatu tindakan. Kampanye yang bersifat ideologis atau berorientasi pada tujuan dengan tujuan tertentu dan berdimensi perubahan sosial merupakan contoh kampanye yang dilakukan oleh BNN dan Polres Aceh Selatan. Tim kampanye BNN dan Polres Aceh Selatan kini sedang dalam tahap perencanaan misinya untuk mendorong masyarakat luas—termasuk generasi muda, dewasa, dan anak-anak—untuk memilih gaya hidup positif dan menghindari penggunaan narkoba. Karena kondisi psikologis masyarakat berbeda-beda, upaya penjangkauan kampanye anti-narkoba kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk untuk menjangkau beragam kelompok sasaran, yaitu anak-anak, remaja, dan orang dewasa.

Media penjangkauan yang kreatif, unggahan aktivitas media sosial, dan obrolan drama radio di Tapaktuan merupakan bagian dari inisiatif media penjangkauan kampanye anti-narkoba. Pada hari-hari tertentu, pengawas upacara bendera SMAN 1 Tapaktuan bekerja sama dengan BNN dan Polres Tapaktuan untuk memberikan penyuluhan. BNN sudah tujuh kali ke SMAN 1 Tapaktuan dalam lima tahun terakhir, sedangkan Polres Tapaktuan cukup sering ke sana. Sesi penyuluhan yang dilakukan BNN dan Polres Tapaktuan memberikan dampak positif bagi siswa SMAN 1 Tapaktuan. Para siswa memperoleh pengetahuan tentang risiko penggunaan narkoba, jenis-jenis narkoba, dan peredarannya. Sebagai hasil dari sesi konseling ini, para siswa mampu mendorong dan memperingatkan teman-teman dan anggota keluarga mereka terhadap penggunaan narkoba.

Perjuangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat (BNNP) dalam memberantas peredaran narkoba adalah salah satu contoh kerja BNN. Pontianak,

KOMPAS.com menyebutkan, “BNNP Kalimantan Barat memusnahkan 107 kilogram sabu dan 114 ribu butir astasi yang ditangkap di Pasar SungaiDuri.” Selain itu, menurut pontianak.tribunnews.com, dua orang ditangkap oleh pihak berwenang di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, bersama dengan 107 kilogram sabu dan 114.699 butir ekstasi ditemukan di dua kendaraan. Laporan ini membenarkan dugaan banyak orang: BNNP Kalimantan Barat dan BNN sama-sama menggunakan taktik yang keras untuk memberantas peredaran gelap narkoba.

Perdagangan gelap narkoba merupakan bagian dari kejahatan internasional, dan penyalahgunaan narkoba sangat erat kaitannya dengan hal tersebut. Permintaan narkoba semakin meningkat karena disuplai oleh komplotan pengedar narkoba. Baik pengedar maupun korban mempunyai ikatan emosional yang kuat satu sama lain. Karena permintaan akan narkoba yang terus meningkat, para korban sering kali terlibat dalam perdagangan ilegal dan berjuang untuk melepaskan diri dari kecanduan mereka. Saat ini, rata-rata usia seseorang yang berjuang melawan kecanduan zat terlarang adalah lima belas hingga dua puluh empat tahun. Sebagian besar dari mereka adalah mahasiswa baru di sekolah menengah atas atau mahasiswa saat ini. Beberapa dari mereka bahkan sudah duduk di bangku sekolah dasar saat ini. Remaja sering kali pertama kali bereksperimen dengan narkoba ketika mereka berada di sekolah dasar atau menengah, sering kali karena tekanan teman sebaya, persuasif, atau tawaran. Pada akhirnya, mereka menyerah pada bujukan tersebut karena penasaran dan ingin mencobanya. Selain itu, mereka akan cepat terbiasa mengonsumsinya kembali, sehingga akhirnya menimbulkan ketergantungan terhadap zat haram tersebut.

Sehubungan dengan hal ini, Deputy Bidang Pencegahan BNN memelopori kampanye sosial anti-narkoba sebagai bagian dari upayanya untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah kecanduan dan perdagangan narkoba. Banyak pendekatan berbeda yang digunakan untuk menyebarkan informasi tentang risiko pengobatan. Beberapa orang melakukan hal ini dengan pergi ke bioskop, yang lain dengan membagikan alat kontrasepsi gratis, dan yang lainnya dengan memasang

spanduk, poster, dan alat peraga lainnya untuk kampanye media sosial. Mendidik masyarakat mengenai dampak buruk narkoba adalah tujuan bersama dari inisiatif anti-narkoba. BNN melaporkan bahwa pada tahun 2007, kampanye anti-narkoba UNODC telah menetapkan pemantauan penyalahgunaan narkoba sebagai prioritas utama. Sementara itu, permasalahan seputar pembuatan dan penggarapan narkotika menjadi pusat perhatian pada tahun 2008. Sementara itu, permasalahan perdagangan obat-obatan terlarang mulai menjadi sorotan pada tahun 2009.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kampanye media sosial dalam mendukung penanggulangan ketergantungan obat terlarang?
2. Apa saja faktor pendukung & penghambat kampanye media sosial dalam upaya pencegahan ketergantungan obat terlarang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa upaya apa saja yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam kampanye media sosial mencegah ketergantungan obat terlarang.
2. Untuk mengetahui faktor - faktor pendukung & penghambat upaya kampanye media sosial dalam pencegahan ketergantungan obat terlarang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan secara praktisi:
 - Kami mengantisipasi bahwa temuan studi ini akan memberikan pencerahan terhadap permasalahan yang ada dan potensi solusinya.
 - Keluarga yang menghadapi masalah penyalahgunaan narkoba dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai sumber daya.
2. Kegunaan secara teoritis:

- Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada bidang studi sosiologi dengan memperluas pemahaman kita tentang subjek tersebut.
- Buku ini juga berfungsi sebagai sumber berharga bagi peneliti lain yang tertarik pada bidang terkait.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun proposal penelitian ini ke dalam lima bab utama yang masing-masing bab mempunyai beberapa subbab yang saling berhubungan.

- **BAB I : Pendahuluan**

Sebagai landasan pembahasan lebih lanjut, penulis memaparkan sejarah permasalahan pada bab ini. Selain itu, penulis memaparkan tantangan, tujuan, dan manfaat penelitian mengenai kampanye media sosial sebagai inisiatif untuk memerangi penyalahgunaan narkoba. Rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil penelitian, dan format penulisan secara umum semuanya ada.

- **BAB II : Kajian Pustaka**

Tujuan peneliti melakukan dua hal pada bagian Tinjauan Pustaka: pertama, memberikan pemaparan rinci tentang penelitian sebelumnya yang menjadi acuan penelitian ini; dan kedua, untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara kedua rangkaian penelitian tersebut. Selain itu, tinjauan literatur disediakan di bagian tinjauan literatur untuk menjelaskan beberapa ide yang digunakan dalam penelitian ini. Bab kedua kemudian menggali metode yang digunakan untuk mengkaji fenomena yang dimaksud. Selain itu, kerangka berpikir digunakan untuk membantu menganalisis fenomena yang menjadi pokok penyelidikan ini.

- **BAB III : Metodologi Penelitian**

Penulis berupaya merinci strategi penelitian, metode pengumpulan data, tata cara pengolahan dan analisis data yang terkumpul, lokasi dan jadwal penelitian, serta proses pemilihan informan pada bagian metode penelitian.

- **BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan mengenai gambaran umum Sejarah berdirinya Badan Narkotika Nasional dan Kampanye apa saja yang dilakukan, serta penulis mendeskripsikan hasil dari pembahasan tentang Kampanye Media Sosial sebagai upaya penanggulangan ketergantungan obat terlarang dengan menggunakan konsep dan teori yang relevan.

- **BAB V :Kesimpulan dan Saran**

Memaparkan terkait hasil penelitian lapangan secara menyeluruh seperti analisis dan pembahasan yang berisikan kesimpulan dan saran selama melakukan penelitian.

- **Daftar Pustaka**

Bab ini terdapat daftar pustaka yang berisikan referensi yang menjadi pandangan penulis dalam penyusunan proposal ini.

